



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Suka Banjar. 13 November 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : [mediyanto309@gmail.com](mailto:mediyanto309@gmail.com), sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

#### lawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Penyadingan, 05 Juli 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon atau kuasa hukumnya dan Termohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 228/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 7 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 November 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ,Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, Bengkulu.

Hlm 1 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaur Tengah tanggal 18 November 2005.

2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Suka Banjar Kel Suka Banjar Kec Tetap Kabupaten Kaur Bengkulu
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. Anak 1 yang lahir pada tanggal 17 Juni 2006, sekarang sekolah kelas 3 SMA;
  2. Anak 2 yang lahir pada tanggal 10 Juni 2011, sekarang sekolah kelas 1 SMP;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon timbul karena Pemohon merasa bahwa Termohon selama menjadi istri Pemohon sering sekali tidak bersikap hormat kepada pemohon sebagai suami. Termohon sebagai istri mempunyai sifat yang keras dan berani kepada suami. Bahkan tidak jarang Termohon kerap kali berselisih paham dengan orang tua kandung Pemohon yang mana yaitu mertua dari Termohon sendiri, selain itu juga Termohon tidak dapat akur dengan saudara-saudara kandung dari Pemohon sehingga sering membuat perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon agar berubah dan mengurangi sifat keras kepalanya dan bisa patuh kepada suami.
6. Bahwa perselisihan muncul pada awal tahun 2020 dimana Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon bersikap kasar kepada ayah kandung Pemohon (mertua Termohon), Termohon sampai berani mengeluarkan kata tidak sopan "kurang ajar" kepada ayah kandung Pemohon. Hal tersebut membuat Pemohon tersinggung dan marah kepada Pemohon sehingga

**Hlm 2 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon langsung menjatuhkan Talak kepada Termohon dengan disaksikan oleh Perangkat Desa ditempat kediaman bersama surat talak tersebut pemohon serahkan ke kepala Desa. Dan dipulangkan kerumah orang tua Termohon. Namun Pemohon setelah berpikir-pikir lagi Pemohon bersedia memaafkan Termohon dan rujuk kembali dengan harapan dengan kejadian tersebut Termohon dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak lagi bersikap kasar.

7. Bahwa ternyata setelah kejadian perselisihan tersebut Termohon tidak juga berubah prilakunya, bahkan semakin menjadi-jadi. Termohon sering kali cemburu berlebihan kepada Prmohon dan menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain atau berselingkuh. Apabila Pemohon beraktivitas keluar rumah Termohon selalu mencurigai Pemohon bertemu dengan selingkuhannya, padahal Pemohon hanya kumpul-kumpul biasa dengan teman-temannya bahkan tak jarang Pemohon mengajak teman-teman Pemohon berkunjung kerumah Pemohon akan tetapi reaksi Termohon kepada teman-teman Pemohon tidaklah menyenangkan. Termohon tidak jarang bersikap kurang sopan dihadapan teman-teman Pemohon sebagai bentuk ketidaksukaanya kepada teman-teman Pemohon. Hal tersebut sering terjadi berlarut-larut dan Pemohon selalu bersikap sabar dan mengalah atas prilaku dari Termohon.
8. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon pernah di siram air comberan oleh Termohon pada waktu Pemohon baru sampai di rumah dari aktivitas diluar rumah, Termohon marah dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Termohon menuduh bahwa Pemohon habis bertemu dengan wanita selingkuhannya sehingga Pemohon pulang malam. Dan pertengkaran pun tidak terelakan Pemohon merasa amat sangat diinjak-injak harga dirinya sebagai suami karena istrinya telah menyiram Pemohon dengan air comberan. Pemohon merasa tindakan dari Termohon sangatlah tidak pantas dilakukan oleh Termohon yang notabenenya adalah sebagai seorang istri. Apalagi yang menjadi akar masalah pertengkaran tersebut sangat tidak beralasan dan terlalu mengada-ada. Akan tetapi walaupun demikian halnya Pemohon tetap

**Hlm 3 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan Termohon dan berharap Termohon bisa berubah kearah lebih baik lagi.

9. Bahwa pada akhir tahun 2022 Pemohon dan Termohon kemudian terjadi lagi perselisihan yang hebat dimana Termohon menuduh Pemohon memberikan sejumlah uang kepada wanita selingkuhannya, Akan tetapi Termohon tetap pada asumsi dugaannya selalu menuduh Pemohon memberikan uang kepada wanita lain, sampai-sampai Termohon berani menyuruh Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama.
10. Bahwa Pemohon merasa bahwa sikap keras dari Termohon semakin menjadi-jadi, Pemohon merasa bahwa Termohon tidak bisa lagi bersikap patuh kepada suami dan selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Pemohon merasa ruang gerak Pemohon menjadi terbatas karena apapun yang dilakukan oleh Pemohon selalu dikait-kaitkan dengan Pemohon selingkuh. Dan yang pada akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2023 karena terjadi terus menerus pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon memutuskan untuk keluar dan pergi tempat kediaman bersama. Dimana dari juli 2023 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan Pemohon tinggal di Desa Gedung Sako II Kec Kaur Selatan sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di Suka Banjar Kel Suka Banjar Kec Tetap Kabupaten Kaur. Pemohon merasa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa harmonis kembali, karena sudah tidak ada tidak ada lagi perhatian, cinta kasih, serta kasih sayang yang menjadi pilar dalam kehidupan perkawinan diantara keduanya.
12. Bahwa perceraian merupakan upaya alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat agar masing-masing pihak tidak lebih jauh lagi melanggar norma hukum, dan norma agama, maka apabila dipertahankan akan lebih besar mudharat-nya dari pada manfaatnya
13. Bahwa oleh karena apa yang diharapkan Pemohon untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warohma. Sebagaimana dalam Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka tidak ada jalan lain selain

**Hlm 4 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perkawinan dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bintuhan . Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 39 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974.

14. Bahwa menurut Pemohon, permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Permohonan perceraian Talak Pemohon.

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil maupun alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon Mohon agar kiranya Yth. Hakim Yang memeriksa Perkara ini, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan pada perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap **Termohon (Termohon)** didepan sidang Pengadilan Agama Bintuhan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan ternyata Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, hakim telah mengupayakan damai pada setiap awal persidangan, selain itu hakim telah pula memberikan kesempatan Pemohon dan Termohon menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Rahmat Yudistiawan, S.Sy.,M.H, namun demikian baik hakim

**Hlm 5 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon masih ingin rukun dengan Pemohon;

Bahwa, perkara ini ddaftarkan secara e court, namun Termohon menolak beracara secara e litigasi sehingga perkara ini diperiksa secara hybrid;

Bahwa, setelah Hakim menjelaskan aturan dan tata cara berperkara secara e court hybrid, Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia dan bersepakat mengikuti;

Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2023 Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diserahkan kepada panitera sidang melalui petugas pelayanan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon membenarkan poin 1 smpai dengan 4 dan membantah sebagian poin 5 smpai dengan 11 dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa, pada poin 5 yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Endang;
- Bahwa, pada poin 6 memang benar terjadi keributan Termohon dengan ayah Pemohon, namun itu dikarenakan ayah Pemohon tidak mengetahui Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga membela Pemohon;
- Bahwa, poin 7 tidak benar sebab Termohon sendiri telah membuktikan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita bernama Endang;
- Bahwa, poin 8 benar Termohon pernah menyiram Pemohon dengan air comberan dikarenakan menuruti arahan dari orang pintar agar Pemohon sadar dan tidak lagi berhubungan dengan wanita tersebut, hal ini Termohon lakukan sebagai usaha Termohon untuk menyadarkan Pemohon;
- Bahwa, poin 9, 10 dan 11 tidak benar, justru Pemohon lah yang semakin tidak peduli dengan Termohon dan anak-anaknya disebabkan memiliki wanita idaman lain, hingga akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Termohon mengajukan tuntutan berupa :
  - Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

**Hlm 6 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;
- Nafkah 2 orang anak bernama Dea Agusti Saputri dan Mhd Dhafa Saputra sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk masing-masing anak;

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2023 Pemohon telah menyampaikan Replik yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya semula;
- Bahwa, benar Pemohon sudah lama mengenal wanita bernama Endang, namun hanya sebagai teman;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menanggapi sebagai berikut:
  - Nafkah iddah Pemohon hanya sanggup Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 gram;
  - Nafkah 2 orang anak bernama Dea Agusti Saputri dan Mhd Dhafa Saputra sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak;

Bahwa atas replik dari Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon tetap pada jawabannya semula;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon menyampaikan sebagai berikut:
  - Nafkah iddah Termohon kurangi menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 3 bulan;
  - Mut'ah tetap pada tuntutan semula;
  - Nafkah 2 orang anak bernama Dea Agusti Saputri dan Mhd Dhafa Saputra tetap pada tuntutan semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 18 November 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, (bukti P.1);
2. Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Hlm 7 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, tertanggal 29 Oktober 2022  
(bukti P.2);

3. Slip setoran gaji yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
TBK, tertanggal 30 November 2023, (bukti P.3);

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon Termohon menyatakan tidak keberatan;

## B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 08 April 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon
  - Bahwa saksi tidak mengenal Termohon dan baru pertama kali bertemu dipersidangan ketika menjadi saksi dari Pemohon;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi hanya menurut dihadirkan menjadi saksi sebab Pemohon adalah atasan saksi di tempat kerja;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Suka Banjar, 15 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Suka Banjar, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama disebelah rumah saksi;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ikut dengan Termohon;
  - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau sudah berpisah;

Hlm 8 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah diperiksa tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup;

Bahwa di depan persidangan Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagai berikut :

## - Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Sukaraja, 05 Mei 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Kandung Pemohon
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suka Banjar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ikut dengan Termohon;
- Baha awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Endang yang masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan wanita tersebut sudah terjadi sejak lama, bahkan sekarang Pemohon rela meninggalkan Termohon dan anak-anaknya demi wanita tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering kali menemui Endang dan keluarganya, dan juga Pemohon agar tidak lagi menjalin hubungan, namun Pemohon berulang kali mengulangi perbuatannya hingga hari ini, bahkan ada niat dari Endang untuk menikah dengan Pemohon setelah Pemohon bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sangat keberatan dengan perlakuan Pemohon dan mohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan;

**Hlm 9 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Suka Raja, 01 Februari 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suka Banjar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ikut dengan Termohon;
- Baha awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Endang yang masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan wanita tersebut sudah terjadi sejak lama, saksi bersama saksi pertama Termohon dan pihak keluarga lainnya sudah sering kali menemui Endang dan keluarganya agar tidak lagi menjalin hubungan dengan Pemohon, namun baik Endang maupun Pemohon berulang kali mengulangi perbuatannya hingga hari ini, bahkan keduanya berniat untuk menikah setelah Pemohon bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sangat keberatan dengan perlakuan Pemohon dan mohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan;

Bahwa, terhadap kedua saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, pada tanggal 8 Desember 2023 Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada jawabannya;

**Hlm 10 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal yang sama 8 Desember 2023 Termohon telah pula mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Rahmat Yudistiawan, S.Sy.,M.H., juga tidak berhasil sebab Pemohon bersikeras ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon sedangkan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keinginan Termohon mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon merupakan i'tikad baik yang sangat didukung oleh Hakim, namun ternyata Pemohon tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan

**Hlm 11 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya agar dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sungguhpun demikian, hakim tetap berupaya semaksimal mungkin setiap awal persidangan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, perkara ini ddaftarkan secara e court, namun Termohon menolak beracara secara e litigasi sehingga perkara ini diperiksa secara hybrid sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 3 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana telah tersebut dalam duduk perkara di atas, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah yang hingga kini telah berlangsung 3 bulan. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban dan dupliknya melalui mekanisme persidangan e court hybrid yang pada intinya Termohon mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang untuk selengkapnya Hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 telah diakui oleh Termohon, dengan demikian berdasar Pasal 311 RBg dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 terdapat kaidah hukum tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya

**Hlm 12 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex. Pasal 208 BW, selain itu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh sebab itu meskipun dalil Pemohon tentang rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, namun demikian terhadap Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Termohon serta diperkuat oleh bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi SK Pengangkatan Pemohon sebagai Panwaslu), telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang saat ini bekerja sebagai Panwaslu di Kabupaten Kaur, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi slip gaji Pemohon sebagai Panwaslu), telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya,

**Hlm 13 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Pemohon sebagai Panwaslu di Kabupaten Kaur, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib menghadirkan dua orang saksi keluarga yang dapat membuktikan dalil permohonanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga, yang dengan demikian telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, kemudian sebelum diambil keterangan kedua saksi tersebut disumpah, sehingga maka telah memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak mengenal istri Pemohon (Termohon) dan baru pertama kali bertemu pada saat persidangan pembuktian, saksi tersebut juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengapa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan saksi kedua Pemohon hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah bersama Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut, saksi juga tidak mengetahui apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah. Dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan

**Hlm 14 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan bukti saksi kepada kedua orang saksi tersebut dan tidak menghadirkan bukti saksi lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang diwajibkan membuktikan dalilnya adalah yang mendalilkan permohonan yaitu Pemohon, sebagaimana salah satu kaidah yang terdapat dalam Risalatul Qodho Umar Bin Khattab yang berbunyi:

أنكر من على واليمين ادعى من على

البينة

Artinya: "Pembuktian itu dibebankan kepada yang mendalilkan hak, adapun sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya".

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga, namun oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga dinyatakan ditolak, maka keterangan saksi-saksi Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dipertegas lagi dalam dupliknya, Termohon mengajukan gugatan kepada Pemohon yang maksud selengkapya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat (rekonvensi) dan Pemohon disebut Tergugat (rekonvensi);

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perceraian, sedangkan gugatan Penggugat berkenaan dengan hak-hak istri yang akan ditalak suami dan nafkah anak adalah aksesoir sebagai akibat dari perceraian tersebut, maka oleh karena pokok perkara dinyatakan ditolak, gugatan rekonvensi Penggugat dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

**Hlm 15 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H, sebagai panitera pengganti, Putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui akun aplikasi e-court dan diberitahukan kepada Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Amelia Kresnasari, S.H

Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses      | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan   | Rp30.000,00 |

**Hlm 16 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya penyampaian replik	Rp30.000,00
5.	Biaya PNPB	Rp20.000,00
6.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
7.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp205.000,00
	(dua ratus lima ribu rupiah)	

Hlm 17 dari 16 hlm. Put No.228/Pdt.G/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)